



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

# **PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PADA PT PENGERUKAN INDONESIA**

**SYIFA NUR AISAH**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa pada PT Pengerukan Indonesia” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2022

Syifa Nur Aisah  
J3N119239



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



## RINGKASAN

SYIFA NUR AISAH. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa pada PT Pengerukan Indonesia (*Application of Income Tax Article 23 and Value Added Tax on Services at PT Pengerukan Indonesia*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA, S.E., M.Si., M.M., M.Ak.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan suatu Negara, khususnya Indonesia. Pajak memiliki kontribusi sebesar 63,78% dari total keseluruhan penerimaan Negara. Oleh karena itu, setiap wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri dalam satu tahun pajak, wajib membayar pajak sebagai bentuk kontribusinya untuk pembangunan Negara.

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengidentifikasi objek, menguraikan tata cara pemungutan, pemotongan, perhitungan, rekapitulasi, penyetoran, pelaporan, dan hasil evaluasi dari penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa di PT Pengerukan Indonesia. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Pengerukan Indonesia dimulai dari tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan 18 Maret 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

PT Pengerukan Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengerukan, reklamasi, dan jasa galangan. Dalam menjalankan kegiatan operasional tersebut, PT Pengerukan Indonesia menggunakan jasa dari pihak lain untuk mendukung kegiatan usahanya sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa dengan tarif 2% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10%. (tambahkan alasan ilmiah mengapa tertarik mengambil topik judul di pt tsb)

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Pengerukan Indonesia adalah jasa yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional utama perusahaan seperti jasa aparat keruk, jasa painting kapal, jasa tes ultrasonik, dan lain- lain. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan penerbitan Bukti Potong dilakukan oleh PT Pengerukan Indonesia sebagai pemberi penghasilan. Pemungutan PPN atas transaksi pembelian dan pembuatan faktur pajak dilakukan oleh PKP penjual jasa kena pajak tersebut. Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dibuat guna mengetahui jumlah yang harus disetor. Rekapitulasi PPN dibuat untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan yang terjadi di dalam masa pajak tersebut. PT Pengerukan Indonesia menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong melalui MCM dengan kode biling sebelum tanggal jatuh tempo. Sementara, PPN yang Lebih Bayar akan direstitusikan. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah disetorkan akan dilaporkan melalui e-bupot sedangkan pelaporan PPN dilakukan melalui web-efaktur.pajak.go.id.

Kata Kunci : Penerapan, PPh Pasal 23, PPN



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 20XX<sup>1</sup>  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

# **PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PADA PT PENGGERUKAN INDONESIA**

**SYIFA NUR AISAH**



Laporan Akhir  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Resti Jayeng Ramadhanti, SE, M.SAk



Judul Laporan : Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan  
Nilai atas Jasa pada PT Pengerukan Indonesia

Nama : Syifa Nur Aisah  
NIM : J3N119239

Disetujui oleh

Pembimbing :  
Syarief Gerald Prasetya, S.E., M.Si., M.M., M.Ak.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:  
Drs. Iman Firmansyah, M.Si  
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:  
Prof. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec  
NIP. 19610618198609100



Tanggal Ujian: 21 Mei 2022

Tanggal Lulus: 08 JUL 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.